



IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Fotokopi KTP pemohon
4	Fotokopi NPWPD Perusahaan
5	Fotokopi Izin Usaha yang dimiliki
6	Izin Komersial/Operasional berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
7	Fotokopi IMB dan SLF
8	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
9	Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
10	Notifikasi Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan daerah provinsi, atau dinas kesehatan kabupaten/ kota
11	Profil laboratorium klinik
12	Jenis pelayanan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan